



PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor 49-K / PM. II-09 / AU / II / 2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sohirin.
Pangkat/NRP	: Koptu / 525756.
Jabatan	: Ta Koharmatau.
Kesatuan	: Koharmatau.
Tempat dan tanggal lahir	: Way Gelam, 20 Juni 1977.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Pundong RT 01 RW 01 Ds. Rancamulya Subang (Jabar).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Koharmatau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Nomor Kep/173/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
2. Kemudian dipepanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan kesatu dari Wakil Komandan Koharmatau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan 1 Februari 2021 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/4/II/2021 tanggal 11 Januari 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Wakil Komandan Koharmatau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 3 Maret 2021 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/18/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 hari sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/12-K/PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.

Hal 1 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/8-K/PM.II-09/AU/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Perpajakan Penahanan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Husein Sastranegara Nomor POM-401/A/IDIK-01 tanggal 13 Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Wadan Koharmatau selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor KEP/22/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/K/AU/II-08/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/49-K/PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Nomor JUKTERA/49-K/PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/49- K/PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/K/AU/II-08/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Hal 2 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama: 5 (lima) bulan, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

- c. Barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan November 2020 s.d Desember 2020 atas nama Terdakwa Koptu Sohirin NRP 525756 Ta Kesehatan Koharmatau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Koharmatau Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Koptu Sohirin NRP 525756 masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secata PK TNI AU Angkatan 37 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo tahun 1999 dilantik dengan pangkat Prada, lalu Terdakwa mengikuti Sejoursarta Kesehatan di Lanud Sulaiman, kemudian tanggal 13 Agustus 1999 Terdakwa ditugaskan sebagai anggota RSAU dr. Salamun dan terhitung tanggal 3 Mei 2017 ditugaskan sebagai Tamtama

Hal 3 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



Kesehatan Koharmatau sampai dengan saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sekira pukul 10.00 Wib pergi ke daerah Ciamis menemui Sdr. Wawan orangtua/paman Sdri. Rindawati (istri siri Terdakwa) dengan maksud menyerahkan (menceraikan) Sdri. Rindawati, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Patimah (mantan istri Terdakwa) di Subang untuk menemui anak-anak Terdakwa sekaligus pamitan karena Terdakwa akan pergi ke Lampung dan kemungkinan tidak akan berdinis lagi di TNI AU, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah orangtua Terdakwa di daerah Sungai Nibung sampai dengan tanggal 7 November 2020, selanjutnya tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020, Terdakwa berada di rumah Sdr. Sudiono (paman Terdakwa) di Ds. Srimunanti Tenan Kec. Air Hitam Lampung Barat, dan tanggal 10 November 2020 Terdakwa berada di rumah Sdri. Ngatiah (tante Terdakwa) di daerah Tulung Buyut Negri Agung Lampung Tengah.
3. Bahwa pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa menuju Bandung, sesampainya di Bandung Terdakwa menginap di Hotel Arimbi Kebon Kelapa Tegal Lega selama 2 (dua) hari, kemudian tanggal 14 November 2020 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Idi di daerah Penjalu Sukamantri sampai dengan tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya pada tanggal 13 November 2020 berada di rumah Sdr. Ria di Gang Kanala Ds. Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut membantu mengobati orang yang sakit.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serka Nasrul Sidiq (Saksi-2) dan 3 (tiga) orang Staf Intelpam Koharmatau lainnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 22.20 Wib di rumah Sdr. Ria, yang sebelumnya sekira pukul 19.30 Terdakwa telah diamankan oleh Babinsa atas permintaan dari Staf Intelpam Koharmatau, lalu Terdakwa dibawa oleh Staf Intelpam Koharmatau kembali ke Kesatuan kemudian hari Senin tanggal 14 November 2020 Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Husein Sastranegara guna diproses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa malu berada di Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Efa Yanti Hesturini yang sudah beberapa kali datang ke Koharmatau meminta

Hal 4 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



pertanggungjawaban terhadap Terdakwa untuk dinikahi secara resmi di KUA dan diketahui oleh dinas TNI AU, sedangkan saat itu Terdakwa masih terikat pernikahan siri dengan Sdri. Rindawati.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2005 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pengeroiyokan terhadap warga sipil dan sudah mendapatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/156-KPMI-04/AU/2006 tanggal 14 Desember 2005 dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari serta mendapatkan Sanksi Administrasi dari Komandan Lanud SMH berupa penundaan UKP selama 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda 1 gelombang.
8. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 atau selama 40 (empat) hari berturut-turut di masa damai.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan: Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Wahyu K., ST., M.Sc.
Pangkat/NRP : Letkol Tek, 528625.

Hal 5 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



Jabatan : Komandan Denma.
Kesatuan : Koharmatau.
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 2 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Padasuka Gg.Bbk Cihapit No. 65
Bandung.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan dinas luar yang tidak bisa ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Koharnatau pada bulan November 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, namun pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sebelum Terdakwa melakukan desersi ada seorang perempuan (Sdri. Efa Yanti Hesturini) datang menghadap Saksi dengan membawa anak perempuan berumur 7 (tujuh) tahun dan mengatakan anak tersebut adalah anak Terdakwa, lalu Sdri. Efa menyampaikan telah mempunyai hubungan dengan Terdakwa sambil menunjukkan pernyataan yang menyatakan Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri. Efa, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak menepati janji.
4. Bahwa Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan, sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Hal 6 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Staf Intelpam Koharmatau di Kab. Garut Jawa Barat, lalu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 diserahkan ke Kantor Satpom Lanud Husein.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Nasrul Sidiq.
Pangkat/NRP : Serka, 535350.
Jabatan : Ba Sandi Kandi Intelpam.
Kesatuan : Kohatmatau.
Tempat dan tgl lahir : Lampung, 24 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Suparmin 69 Merpati 3 No. 8 Kel. Pajajaran Bandung.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan pendidikan Susbamenjur Intel Angkatan 22 di Skadik 501 Wingdikum, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2020 pada saat Saksi mulai berdinis sebagai Bintara Sandi Intelpam Koharmatau dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 22.20 Wib Terdakwa ditangkap di rumah Sdri. Ria di Gang Kanala Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut Jawa Barat

Hal 7 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



oleh Kapten Sus Hero, Saksi, Serka Wendi Kumiawan dan Prada Handika (Staf Intelpam Koharmatau).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan Koharmatau.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena adanya permasalahan dengan seorang perempuan yang meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan meminta dinikahi secara dinas oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Supriyanto, M. KM.
Pangkat/NRP : Letkol Kes/520833.
Jabatan : Kakes.
Kesatuan : Koharmatau.
Tempat dan tgl lahir : Magetan, 3 November 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dakota No.8 RT 02 RW 08 Komplek TNI AU Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung.

Bahwa Saksi- telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan dinas luar yang tidak bisa ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-3 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 April 2019 di Kantor Koharmatau saat Saksi mulai berdinis sebagai Kakes Koharmatau dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluaraga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

Hal 8 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tidak pidana desersi sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 pada saat apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, pada saat di kantor/ruangan juga tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena adanya permasalahan dengan seorang perempuan yang meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan meminta dinikahi secara dinas oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secata PK TNI AU Angkatan 37 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo tahun 1999 dilantik dengan pangkat Prada, lalu Terdakwa mengikuti Sejursarta Kesehatan di Lanud Sulaiman, kemudian tanggal 13 Agustus 1999 Terdakwa ditugaskan sebagai anggota RSAU dr. Salamun dan terhitung tanggal 3 Mei 2017 ditugaskan sebagai Tamtama Kesehatan Koharmatau sampai dengan saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sekira pukul 10.00 Wib pergi ke daerah Ciamis menemui Sdr. Wawan orangtua/paman Sdri. Rindawati (istri siri Terdakwa) dengan maksud menyerahkan (menceraikan) Sdri. Rindawati, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Patimah (mantan istri Terdakwa) di Subang untuk menemui anak-anak Terdakwa sekaligus pamitan karena Terdakwa akan pergi ke Lampung dan kemungkinan tidak akan berdinis lagi di TNI AU, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah orangtua Terdakwa di daerah Sungai Nibung sampai dengan tanggal 7 November 2020, selanjutnya tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020, Terdakwa berada di rumah Sdr. Sudiono (paman Terdakwa) di Ds. Srimunanti Tenan Kec. Air Hitam Lampung Barat, dan

Hal 9 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



tanggal 10 November 2020 Terdakwa berada di rumah Sdri. Ngatiah (tante Terdakwa) di daerah Tulung Buyut Negri Agung Lampung Tengah.

3. Bahwa pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa menuju Bandung, sesampainya di Bandung Terdakwa menginap di Hotel Arimbi Kebon Kelapa Tegal Lega selama 2 (dua) hari, kemudian tanggal 14 November 2020 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Idi di daerah Penjalu Sukamantri sampai dengan tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya pada tanggal 13 November 2020 berada di rumah Sdr. Ria di Gang Kanala Ds. Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut membantu mengobati orang yang sakit.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serka Nasrul Sidiq (Saksi-2) dan 3 (tiga) orang Staf Intelpam Koharmatau lainnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 22.20 Wib di rumah Sdr. Ria, yang sebelumnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa telah diamankan oleh Babinsa atas permintaan dari Staf Intelpam Koharmatau, lalu Terdakwa dibawa oleh Staf Intelpam Koharmatau kembali ke Kesatuan kemudian hari Senin tanggal 14 November 2020 Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Husein Sastranegara guna diproses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahu keberadaan Terdakwa kepada kesatuan atau teman anggota lainnya.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa malu berada di Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Efa Yanti Hesturini yang sudah beberapa kali datang ke Koharmatau meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa untuk dinikahi secara resmi di KUA dan diketahui oleh dinas TNI AU, sedangkan saat itu Terdakwa masih terikat pernikahan siri dengan Sdri. Rindawati.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2005 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap warga sipil dan sudah mendapatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/156-KPMI-04/AU/2006 tanggal 14 Desember 2005 dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari serta mendapatkan Sanksi Administrasi dari Komandan Lanud SMH berupa penundaan UKP selama 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda 1 gelombang.

Hal 10 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 13 Desember 2020 dengan cara ditangkap di Gang Kanala Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut oleh anggota Staf Intelpam Koharmatau.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 atas nama Terdakwa Koptu Sohirin NRP 525756, Ta Kesehatan Koharmatau.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secata PK TNI AU Angkatan 37 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo tahun 1999 dilantik dengan pangkat Prada, lalu Terdakwa mengikuti Sejoursarta Kesehatan di Lanud Sulaiman, kemudian tanggal 13 Agustus 1999 Terdakwa ditugaskan sebagai anggota RSAU dr. Salamun dan terhitung tanggal 3 Mei 2017 ditugaskan sebagai Tamtama Kesehatan Koharmatau sampai dengan saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 (Letkol Kes Supriyanto, M. KM) pada tanggal 13 Desember 2020 pada saat apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan saat itu Kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sekira pukul 10.00 WIB pergi ke daerah Ciamis menemui Sdr. Wawan orangtua/paman Sdri. Rindawati (istri siri Terdakwa) dengan maksud menyerahkan (menceraikan) Sdri. Rindawati, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Patimah (mantan istri Terdakwa) di Subang untuk menemui anak-anak Terdakwa sekaligus pamitan karena Terdakwa akan pergi ke Lampung dan kemungkinan tidak akan berdinis lagi di

Hal 11 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



TNI AU, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah orangtua Terdakwa di daerah Sungai Nibung sampai dengan tanggal 7 November 2020, selanjutnya tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020, Terdakwa berada di rumah Sdr. Sudiono (paman Terdakwa) di Ds. Srimunanti Tenan Kec. Air Hitam Lampung Barat, dan tanggal 10 November 2020 Terdakwa berada di rumah Sdri. Ngatiah (tante Terdakwa) di daerah Tulung Buyut Negri Agung Lampung Tengah.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa menuju Bandung, sesampainya di Bandung Terdakwa menginap di Hotel Arimbi Kebon Kelapa Tegal Lega selama 2 (dua) hari, kemudian tanggal 14 November 2020 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Idi di daerah Penjalu Sukamantri sampai dengan tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya pada tanggal 13 November 2020 berada di rumah Sdr. Ria di Gang Kanala Ds. Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut membantu mengobati orang yang sakit.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serka Nasrul Sidiq (Saksi-2) dan 3 (tiga) orang Staf Intelpam Koharmatau lainnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 22.20 WIB di rumah Sdr. Ria, yang sebelumnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa telah diamankan oleh Babinsa atas permintaan dari Staf Intelpam Koharmatau, lalu Terdakwa dibawa oleh Staf Intelpam Koharmatau kembali ke Kesatuan kemudian hari Senin tanggal 14 November 2020 Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Husein Sastranegara guna diproses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahu keberadaan Terdakwa kepada kesatuan atau teman anggota lainnya.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa malu berada di Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Efa Yanti Hesturini yang sudah beberapa kali datang ke Koharmatau meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa untuk dinikahi secara resmi di KUA dan diketahui oleh dinas TNI AU, sedangkan saat itu Terdakwa masih terikat pernikahan siri dengan Sdri. Rindawati.
8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2005 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap warga sipil dan sudah mendapatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/156-KPMI-04/AU/2006 tanggal 14

Hal 12 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



Desember 2005 dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari serta mendapatkan Sanksi Administrasi dari Komandan Lanud SMH berupa penundaan UKP selama 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda 1 gelombang.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 13 Desember 2020 atau selama 40 (empat puluh) hari berturut-turut.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Kesatuan Terdakwa saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam pledoi/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clemente) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutanannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 13 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Hal 14 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secata PK TNI AU Angkatan 37 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo tahun 1999 dilantik dengan pangkat Prada, lalu Terdakwa mengikuti Sejursarta Kesehatan di Lanud Sulaiman, kemudian tanggal 13 Agustus 1999 Terdakwa ditugaskan sebagai anggota RSAU dr. Salamun dan terhitung tanggal 3 Mei 2017 ditugaskan sebagai Tamtama Kesehatan Koharmatau sampai dengan saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/K/AU/II-08/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 beserta berkas perkara atas nama tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 15 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 (Letkol Kes Supriyanto, M. KM) pada tanggal 13 Desember 2020 pada saat apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan saat itu Kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sekira pukul 10.00 WIB pergi ke daerah Ciamis menemui Sdr. Wawan orangtua/paman Sdri. Rindawati (istri siri Terdakwa) dengan maksud menyerahkan (menceraikan) Sdri. Rindawati, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Patimah (mantan istri Terdakwa) di Subang untuk menemui anak-anak Terdakwa sekaligus pamitan karena Terdakwa akan pergi ke Lampung dan kemungkinan tidak akan berdinis lagi di TNI AU, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah orangtua Terdakwa di daerah Sungai Nibung sampai

Hal 16 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



dengan tanggal 7 November 2020, selanjutnya tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020, Terdakwa berada di rumah Sdr. Sudiono (paman Terdakwa) di Ds. Srimunanti Tenan Kec. Air Hitam Lampung Barat, dan tanggal 10 November 2020 Terdakwa berada di rumah Sdri. Ngatiah (tante Terdakwa) di daerah Tulung Buyut Negri Agung Lampung Tengah.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan maupun dari keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai dan/atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Hal 17 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 13 Desember 2020 atau selama 40 (empat puluh) hari berturut-turut dan didukung dengan barang bukti berupa surat foto copy absensi satuan.
2. Bahwa benar waktu selama 44 (empat puluh empat) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas serta rendahnya disiplin Terdakwa.

Hal 18 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa malu berada di Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Efa Yanti Hesturini yang sudah beberapa kali datang ke Koharmatau meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa untuk dinikahi secara resmi di KUA dan diketahui oleh dinas TNI AU, sedangkan saat itu Terdakwa masih terikat pernikahan siri dengan Sdri. Rindawati.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AU dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan wanita sehingga berdampak kepada kehidupan keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana tersebut terlampau berat karena tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa hanya 40 (empat puluh) hari saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa selama pemeriksaan dipesidangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan dan merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Hal 19 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang karena melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap warga sipil dengan nomor putusan Nomor PUT/156-KPMI-04/AU/2006 tanggal 14 Desember 2005 dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

3. Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 atas nama Terdakwa Koptu Sohirin NRP 525756, Ta Kesehatan Koharmatau.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Sohirin Pangkat Koptu, NRP 525756, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dlam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan.

Hal 20 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 atas nama Terdakwa Koptu Sohirin NRP 525756, Ta Kesehatan Koharmatau.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Surya Saputra, SH., MH. Mayor Chk NRP. 21930028680274 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso, S.S., SH. Mayor Chk NRP. 21940113631072 dan Hadiriyanto, S.IP., SH. MH. Mayor Chk NRP. 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama (jika tanggal musyawarah berbeda dengan tanggal pengucapan, maka tanggal pengucapan disebutkan) oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Agung Sulistianto, SH. Pelda NRP 21010091950482, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surya Saputra, SH., M.H.
Mayor Chk NRP. 21930028680274

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso, S.S., SH.
Mayor Chk NRP. 21940113631072

Hadiriyanto, S.IP., SH. MH.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, SH.
Pelda NRP. 21010091950482

Hal 21 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021



Hal 22 dari 22 hal. Putusan No. 49-K / PM.II-09 / AU / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)